

EFEKTIVITAS HUKUM PIDANA PADA PENYELESAIAN MEDIASI ANTARA TERSANGKA DENGAN KORBAN DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK

Tuti Hutagalung¹, Lesson Sihotang²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Email: tuti.hutagalung@student.uhn.ac.id

Abstrak

Biasanya penyelesaian perkara pidana bagi para pihak yang terlibat sering kali menempuh penyelesaian melalui proses litigasi. Namun dewasa ini, para pihak yang terlibat haruslah diperkenalkan dengan metode penyelesaian perkara dengan penyelesaian perkara secara mediasi. Sama halnya dengan perkara pencemaran nama baik, anatra korban maupun pelaku alangkah baiknya diselesaikan dengan Upaya penanganan mediasi yang dapat dijadikan sebagai penyelesaian alternatif. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana ringan diluar pengadilan dengan mempertemukan pelaku dan korban kejahanan secara langsung mengubah cara pandang hukum pidana yang selama ini dikenal statis dalam menyelesaikan sengketa dengan proses dan prosedur yang tetap kearah hukum pidana yang humanistik, karena mediasi fokus utamanya merupakan perdamaian bukan pembalasan. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas hukum pidana dalam menyelesaikan perkara pidana Pencemaran Nama baik dengan metode mediasi (mediasi penal) yang dilakukan. Melalui metode analisis yuridis normatif, jurnal ini menilai manfaat dan kendala mediasi dalam kasus pencemaran nama baik di Indonesia khususnya dalam konteks efektivitas Hukum Pidana.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum Pidana, Tindak pidana Pencemaran nama baik, Mediasi.

ABSTRACT

Usually, the resolution of criminal cases for the parties involved often takes place through a litigation process. However, nowadays, the parties involved must be introduced to the method of resolving cases by resolving cases through mediation. As with defamation cases, it would be best to resolve the matter between the victim and the perpetrator using mediation which can be used as an alternative solution. Mediation as an alternative for resolving minor criminal cases outside of court by bringing together perpetrators and victims of crime directly changes the perspective of criminal law which is known to be static in resolving disputes with processes and procedures that remain towards humanistic criminal law, because mediation's main focus is peace, not peace. revenge. The purpose of writing this journal is to find out the extent of the effectiveness of criminal law in resolving criminal defamation cases using the mediation method (penal mediation). Through normative juridical analysis methods, this journal assesses the benefits and obstacles of mediation in defamation cases in Indonesia, especially in the context of the effectiveness of Criminal Law.

Keywords: Effectiveness of Criminal Law, Criminal Defamation, Mediation.

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencemaran nama baik kerap terjadi karena dendam pribadi, kesalahpahaman, ketidaksengajaan dan masih banyak penyebab lainnya. Karena hal itu, pihak yang menjadi korban merasa dirugikan dan direndahkan. Demikian korban sering melaporkan pelaku atas tindak pidana penemaran nama baik tanpa mengetahui apa penyebab hal itu terjadi. Pelaporan tersebut sering kali diselesaikan dengan proses litigasi dengan membawa kasus tersebut ke pengadilan. Namun ternyata penyeleledaihan perkara pidana mempunyai alternatif lain yaitu melalui perdamaian yang disebut Mediasi. Penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan melalui mediasi oleh para pihak sebagaimana umumnya ditengah-tengah masyarakat merupakan penyelesaian dibawah tangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat perkara tersebut.

Namun, hal tersebut akan menjadi luas apabila perkara pidana tersebut disampaikan pada aparat penegak hukum. Dalam hal ini polisi tahu bahwa telah terjadi suta tindak pidana pencemaran nama baik yang dilaporkan korban sebelumnya telah dilakukan penyelidikan, penyidikan maka perkara akan tetap berlanjut, jika ada perdamaian antara pihak korban dan pelaku atau tersangka maka hal tersebut akan dikesampingkan walaupun kedua pihak sudah melakukan perdamian dan saling memaafkan. Pihak-pihak tidak menuntut agar perkara tersebut tidak diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan alas an hukum bahwa perkara pidana tidak mengenal adanya istilah “perdamaian”. Disinilah sebenarnya terjadi kontadiktif antara keinginan masyarakat kita dengan tujuan penegakan hukum itu sendiri dalam praktik menjadi tidak sejalan, tidak sejalan dengan maksud cara-cara penyelesaian yang di inginkan oleh masyarakat kita sebagai pencari keadilan. Untuk itu, aparat penegak hukum memperkenalkan sistem Mediasi kepada masyarakat agar mengurangi terjadinya kesalahpahaman bahkan kesalah mengertian terhadap hukum.

Dalam Upaya memberikan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara pidana baik dalam tindak pidana ringan maupun tindak pidana berat, baik korban maupun pelaku, hendaknya diperkenalkan mekanisme mediasi dan peradilan restorative (restorative justice). Sebagai salah satu upaya penanganannya dengan mediasi yang sudah dipraktikkan sebagai salah satu alternatif diberbagi negara dan telah membawa hasil yang positif bagi korban, bagi pelaku dan bagi masyarakat luas. Mediasi dimaksudkan yaitu dengan mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban. Mediasi dalam hukum pidana dikenal dengan mediasi penal, yang dimana mediasi penal ini juga dikenal dengan istilah “Victim offender mediation” (VOM), Tater Opher Ausgleich (TOA), atau Offender Victim arrangement (OVA)(Luthan, 1995). Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana diluar prosedur peradilan pidana atau menjadi bagian mekanisme peradilan pidana di Indonesia mempunyai prospek yang cukup baik berdasarkan beberapa pertimbangan, yang salah satunya adalah mediasi penal telah direkomendasikan oleh PBB sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan untuk mengatasi dampak negative operasionalitas peradilan pidana (Usman & Najemi, 2018).

Trisno Raharjo dengan mengutip Martin Wright mengatakan mediasi merupakan suatu proses dimana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi, serta dengan bantuan pihak ketiga, langsung atau tidak, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya, dan memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Mediasi dikembangkan atas dasar prinsip kerja atau working of principles yang meliputi:(Ubbe, 2013)

a. Penanganan Konflik (Conflict Handling)

Mediator memiliki tugas untuk membuat para pihak melpakan kerangka hukum dan mendorong para pihak untuk ikut terlibat dalam proses komunikasi. Hak ini di dasarkan pada ide, kejahatan yang telah menimbulkan konflik interpersonal, konflik itulah yang dapat ditujukan dengan proses mediasi.

b. Berorientasi pada Proses (Process Orientation)

Mediasi lebih berorientasi pada kualitas proses dibandingkan dengan hasil yang didapatkan, yaotu antara lain menyadarkan pembuat tindak pidana akan kejahatannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa tajut yang dialaminya.

c. Proses Informal (Informal Proccesing)

Mediasi merupakan suatu proses yang informal, tidak birokratis dimana menghindari proses hukum yang ketat, karena hal itu mediasi merupakan alternatif penyelesaian hukum diluar pengadilan.

Mediasi pertama kali diperkenalkan dalam hukum positif Indonesia melalui Surat Polri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui Alternative Dispute Resolution (ADR), meskipun sifatnya terbatas. Surat ini menegaskan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan ADR harus berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Namun, jika tidak tercapai kesepakatan, maka kasus akan diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara professional dan proforsional.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penulis meneliti dengan menggunakan teori hukum, kajian Pustaka dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penulis melakukan Analisa dengan memggunakan 2 teknik pengolahan data, yaitu : Teknik deskriptif dan Teknik interpretasi hukum. Penulis juga menggunakan 3 (tiga) sumber bahan hukum, dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mediasi sebagai alat Restorative Justice

Hukum Pidana di Indonesia semakin mendukung pendekatan keadilan restorative (restorative justice), dimana penyelesaian sengketa lebih mengutamakan pemulihan bagi korban dan pertanggungjawaban pelaku. Dari pada hanya menghukum pelaku, dalam perkara pencemaran nama baik proses mediasi memungkinkan korban mendapatkan permintaan maaf, ganti rugi, atau bentuk kompensasi dari pelaku. Dan untuk pelaku juga sangat memungkinkan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan pelaku sehingga menjadi pelajaran baginya dikemudia hari untuk lebih berhati-hati dalam berbicara, bertindak maupun dalam hal menyampaikan berita yang belum jelas asal muasalnya dan kejelasannya. Bukan hanya itu, pada masyarakat juga sangat memiliki banyak manfaat, yaitu masyarakat yang melihat langsung atau mengetahui adanya suatu perkara pidana yang diselesaikan secara perdamaian akan menjadi Pelajaran yang baik dan menjadi sumber ketaatan terhadap hukum. Bahwasannya Hukum bukanlah suatu hal yang menakutkan dan merugikan bagi pihak yang merasa dirugikan, tetapi Hukum juga membuka kesempatan untuk masyarakat luas untuk merasakan perdamaian dari proses mediasi terhadap suatu perkara.

Penyelesaian kasus pencemaran nama baik memalui pendekatan restoratif melibatkan upaya memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban serta menangani dampak sosial dan emosional yang ditimbulkan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan rekonsiliasi dan keadilan yang lebih menyeluruh dibandingkan dengan hanya menggunakan sistem hukum pidana. Artinya, penyelesaian kasus tanpa melalui jalur persidangan mengacu pada konsep keadilan restoratif (restorative justice). Restorative justice adalah pendekatan hukum yang menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan cara yang lebih partisipatif dan empatik. Menurut Sirande, E. (2021), restorative justice belum memiliki dasar hukum yang kuat dalam bentuk undang-undang dan peraturan pelaksana yang dibutuhkan untuk

mengatasi aspek teknis. Ketiadaan regulasi ini menimbulkan berbagai kendala dalam penerapan keadilan restoratif, terutama dalam penanganan kasus pencemaran nama baik. Dalam penyidikan, peluang penerapan keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.(Naway et al., 2023).

Mediasi tidak hanya memulihkan kerugian korban, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial antara korban dan pelaku. Dalam konteks pencemaran nama baik, terutama di lingkungan sosial professional, mediasi dapat menjadi alat yang ampuh untuk menghindari eskalasi konflik yang lebih luas, seperti konflik keluarga, komunitas, atau tempat kerja. Proses mediasi yang berhasil menyelesaikan kasus diluar pengadilan berkontribusi dalam mengurangi beban sistem peradilan. Kasus-kasus pencemaran nama baik sering kali bersifat pribadi dan tidak selalu membutuhkan intervensi pengadilan. Dengan mediasi, sistem hukum pidana dapat focus pada perkara yang lebih serius dan medesak.

Efektivitas Hukum pidana dalam Mediasi Kasus Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan sebuah tindak pidana, hal tersebut termasuk dalam sebuah bentuk penghinaan dan sering kali menjadi berita yang merugikan para pihak yang bersangkutan. Hal tersebut merupakan perbuatan yang bertujuan untuk menjelaskan orang lain individu maupun kelompok dan hal tersebut merupakan perbuatan yang tercela dan dapat dikatakan tidak beretika. Di dalam pasal 310 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa

“Barang siapa yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, dengan tujuan yang jelas supaya hal itu dikatahui oleh umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara selama lamanya Sembilan bulan atau mendapatkan denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”.

Peran hukum pidana dalam mediasi kasus pencemaran nama baik sangat penting dalam mendorong penyelesaian sengketa secara damai, efisien, dan memulihkan hubungan sosial. Meskipun masih ada Batasan dalam penerapannya, mediasi dalam hukum pidana adalah alat yang efektif untuk mencapai keadilan restorative, terutama pada kasus yang bersifat pribadi seperti pencemaran nama baik.

Mediasi yang berhasil dapat menghentikan proses hukum pidana. Berdasarkan peraturan internal apparat penegak hukum, seperti Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana melalui Restorative Justice, proses mediasi dapat dilakukan pada kasus-kasus yang bersifat ringan, termasuk pencemaran nama baik.(Dj, 2021) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan antara pelaku dan korban, pihak kepolisian atau kejaksaan dapat menghentikan penyidikan atau penuntutan.

Penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan berperan sebagai fasilitator dalam proses mediasi. Mereka bisa mendorong kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi, memberikan ruang bagi dialog, dan memastikan bahwa kesepakatan yang tercapai adil dan tidak ada unsur paksaan. Selain itu, penegak hukum juga berperan dalam mengevaluasi apakah kasus layak untuk diselesaikan melalui mediasi.

Dalam beberapa kasus pencemaran nama baik, mediasi dinilai efektif ketika kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan permasalahan secara damai. Hasil mediasi umumnya mencakup permintaan maaf dari pelaku, kompensasi atau pemulihan nama baik korban, dan kesepakatan untuk tidak mengulang perbuatan yang sama. Penggunaan mediasi sebagai alternatif dapat mempercepat penyelesaian kasus dan mengurangi beban proses hukum, terutama pada kasus yang bersifat delik aduan.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, bahwa kasus penyelesaian konflik pencemaran nama baik bisa dilakukan melalui mediasi sebagai alternatif dari litigasi. Dalam mediasi pidana, pelaku dan korban berdialog untuk mencapai keadilan restoratif, dimana pelaku dapat meminta maaf dan memberi kompensasi. Hal ini mendorong penyelesaian yang lebih cepat tanpa proses pengadilan yang Panjang. Hukum pidana mempunyai peran penting dalam mendukung mediasi sebagai mekanisme penyelesaian damai, yang didukung oleh regulasi seperti Peraturan Kapolri Nomor. 8 tahun 2021 tentang Restorative Justice. Meski demikian, penerapan mediasi dalam ranag pidana masih menghadapi kendala, seperti kurangnya landasan hukum yang kuat dalam bentuk Undang-Undang khusus. Mediasi dinilai efektif ketika kedua belah pihak sepakat, sehingga mampu mengakhiri proses hukum, mengurangi beban peradilan, dan mempercepat penyelesaian, terutama dalam kasus delik aduan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dj, A. H. (2021). PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN PETUGAS KARCIS PARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN. 4.
- Luthan, S. (1995). Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, [http://dx.doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83\(4\)](http://dx.doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83(4)), 59–61. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol2.iss4.art7>
- Naway, D. R. O., Badu, L. W., & Mantali, A. R. Y. (2023). Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara). 7(1).
- Ubbe, A. (2013). PERADILAN ADAT DAN KEADILAN RESTORATIF. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2(2), 161. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.70>
- Usman, U., & Najemi, A. (2018). Mediasi Penal di Indonesia. Undang: Jurnal Hukum, 1(1), 65–83. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83>